

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DESA SEGARA KATON
DALAM MEMPERTAHANKAN BUDAYA LOCAL
(GONG GAMELAN) DALAM BENTUK HUKUM
ADAT**



**KONSETRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

**STRATEGI PEMERINTAH DESA SEGARA KATON
DALAM MEMPERTAHANKAN BUDAYA LOKAL
(GONG GAMELAN) DALAM BENTUK HUKUM
ADAT**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021**


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
STRATEGI PEMERINTAH DESA SEGARA KATON DALAM MEMPERTAHANKAN
BUDAYA LOKAL (GONG GAMELAN) DALAM BENTUK HUKUM ADAT

Oleh;

TINA SUFIATI
218110115
PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK

Telah Diperiksa dan Disetujui di Sidang Skripsi
Mataram, 02 Februari 2022

Pembimbing I


Drs. Mintasrihardi, M.H
NIDN. 0830016101

Pembimbing II


M. Taufik Rachman, S.H., M.H
NIDN. 0825078701

Mengetahui
Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN
STRATEGI PEMERINTAH DESA SEGARA KATON DALAM MEMPERTAHANKAN
BUDAYA LOKAL (GONG GAMELAN) DALAM BENTUK HUKUM ADAT

Oleh;

TINA SUFIATI
218110115

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal, Selasa 02 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. Mintasrihardi, M.H**
NIDN. 0830016101

(.....)
[Signature]

ketua

2. **M. Taufik Rachman, S.H.,M.H**
NIDN. 0825078701

(.....)
[Signature]

Anggota I

3. **Amin Saleh, S.Sos., M.L.Kom**
NIDN. 0831128310

(.....)
[Signature]

Anggota II

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYTAAN

Dengan ini menyatakan

1. Skripsi yang berjudul

“Strategi Pemerintah Desa Segara Katon Dalam Mempertahankan Budaya Lokal (Gong Gamelan) Dalam Bentuk Hukum Adat.” Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukti hasil asli saya atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 25 Februari 2022

Yang membuat pernyataan


13276AJX880512158
LINA NUFARI
218110115



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TINA SUFIATI
NIM : 28100118
Tempat/Tgl Lahir : Kr. Kendal : 29 Desember : 1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
No. Hp : 081 988 798 078
Email : tina.sufiati@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Strategi Pemerintah Desa Segera Kanton Dalam
Mempercepatkan Budaya Lokal <Gong Samelan>
Dalam Bentuk Hukum Adat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 228

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Jumat, 20 Februari, 2022
Penulis


Tina Sufiati
NIM 28100118

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
 UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
 Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TINA SUFIATI
 NIM : 21811015
 Tempat/Tgl Lahir : Kr. Kendal, 29 Desember 1999
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 No. Hp/Email : 081 803 428 073 / tinasufiati@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Strategi Pemerintah Desa Segara Katsin Dalam Mempertahankan
Budaya Lokal < Gong Samelan > Dalam Bentuk Hukum Adat

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Jumat, 25 Februari 2022
 Penulis



TINA SUFIATI
 NIM. 21811015

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos, M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

**“ YANG PALING UTAMA DALAM PENDIDIKAN ITU
BUKAN ILMU, TETAPI ADAB”**

**.KARNA BANYAK ORANG YANG BERILMU TETAPI
TIDAK BERADAB.**

**“BELAJARLAH MEMBERI TANPA HARAP
KEMBALI”**


**“ HIDUPLAH SESUAI KEMAMPUAN JANGAN HIDUP
SESUAI KEINGINAN”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya ,yang telah membesarkan saya dengan susah payah ,sehingga saya bisa merasakan pahit manisnya bangku sekolah.
2. Untuk keluarga saya yang sudah mensupport saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup saya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan semua nikmatnya, sehat beserta sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Strategi Pemerintah Desa Segara Katon Dalam memepertahan Budaya Local (Gong Gamelan) Dalam Bentuk Hukum Adat*" tepat pada waktunya, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) pada Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Drs. Mintas rihardi, M.H. Dosen Pembimbing Utama
3. M. Taufik Rachman, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping
4. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP. selaku Ketua Program Studi Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Orang tua, Keluarga, Sahabat dan Semua pihak terkait yang ikut membantu hingga selesainya penyusunan proposal skripsi ini.
6. Teman-teman yang membantu. yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangatlah kami harapkan. Semoga Proposal Skripsi ini

bermanfaat bagi kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Administrasi Publik.

Mataram, Januari 2022

TINA SUFIATI
218110115



ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH DESA SEGARA KATON DALAM MEMPERTAHAKAN BUDAYA LOKAL (GONG GAMELAN) DALAM BENTUK HUKUM ADAT.

Mintasrihardi¹, M. Taufik Rachman², Tina Sufiati³
Pembimbing utama¹, Pembimbing², Mahasiswa³

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Indonesia sebagai negara hukum memakai tiga sistem hukum yang berkembang pada masyarakat yakni hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Ketiga hukum ini saling berkaitan dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat sebagai hukum yang timbul dari kebiasaan orang zaman dahulu yang dipelihara dan dilestarikan sehingga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah strategi menurut Glueck dan Jauch dalam Sedarmayanti (2016) rencana yang luas disatukan, dan berintegrasi dalam menciptakan keunggulan suatu instansi yang dirancang agar tujuan utama dari organisasi atau instansi, dapat tercapai melalui penerapan-penerapan yang tepat yang dilakukan organisasi dengan tetap memperhitungkan tantangan lingkungan yang ada.

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif Deskriptif, dengan menggunakan narasumber yakni ketua Amanda Paer Daya/ Aliansi Masyarakat Adat Lombok Utara dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan cara mengedit data, melakukan reduksi data, mengkategorikan satuan-satuan yang menyangkut sumber informan, penapsiran data, menguji keabsahan data dan mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa Segara Katon Dalam Melestarikan Budaya Lokal (Gong Gamelan) Dalam Bentuk Hukum Adat menunjukkan bahwa Pemerintah Desa menggunakan strategi dari teori Glueck dan Jauch dalam Sedarmayanti (2016) rencana yang luas disatukan, dan berintegrasi dalam menciptakan keunggulan suatu instansi yang dirancang agar tujuan utama dari organisasi atau instansi, dapat tercapai melalui penerapan-penerapan yang tepat yang dilakukan organisasi dengan tetap memperhitungkan tantangan lingkungan yang ada. Seperti membuat PERDES Segara Katon NO.02 tahun 2021, memberikan dana stimulant, menggunakan pada acara-acara resmi, dana stimulant, nyongkolang, arak-arakan nyunatang, dan nyambut pengantin, membentuk MKD (Majelis Karma Desa), dan ritual asuh dan ritus.

Kata Kunci : Strategi Glueck dan Jauch dalam sedarmayanti (2016), Budaya lokal (Gong Gamelan) dan Hukum Adat.

**SEGARA KATON VILLAGE GOVERNMENT STRATEGIES IN MAINTAINING
LOCAL CULTURE (GONG GAMELAN) IN THE FORM
OF TRADITIONAL LAW**

Mintusrihardi¹, M. Taufik Rachman², Tina Sufiati³
Main Advisor¹, Second Advisor², Student³

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

As a legal state, Indonesia employs three legal systems that emerge from society: civil law, customary law, and Islamic law. These three laws are intertwined in Indonesia's legal system, with customary law arising from ancient people's traditions and being kept and conserved in order to influence the legal system. According to Glueck and Jauch in Sedarmayanti (2016), a strategy is a comprehensive plan that is integrated, and integrated in producing the benefits of an agency developed so that the organization's or agency's key goals can be reached through proper implementations carried out, while taking into account the current environmental challenges.

The approach employed in this study was descriptive qualitative research, with data collected through observation, interviews, and documentation from resource persons, including the chairman of Amanda Paer Daya/North Lombok Indigenous Peoples Alliance. Researchers used data analysis techniques by editing data, doing data reduction, categorizing units related to sources of informants, interpreting data, testing data validity and drawing conclusions.

According to the findings of a study, the Village Government employs a strategy based on Glueck and Jauch's theory in Sedarmayanti (2016), which is a broad plan that is unified and integrated in creating the advantages of an agency designed to achieve the organization's or agency's main objectives through appropriate applications carried out by the or agency. Making PERDES Segara Katon No. 02 2021, supplying stimulant funding, using stimulant funds at official occasions, nyongkolang, nyunatang processions, and greeting brides, organizing MKD (Village Karma Council), and parenting rituals and rites.

Keywords: *Strategy of Glueck and Jauch in Sedarmayanti (2016), Local culture (Gong Gamelan) and Customary Law.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA DIPUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRAC.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori.....	8
2.2.1 Setrategi pemerintahan	8
2.2.2. Pemerintah Desa	15
2.2.3 Hukum Adat.....	18
2.2.4 Mempertahankan Budaya Local (Gong Gamelan)	23
2.2.5 Kerang Berfikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Metode dan Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Tehnik penentuan Informan / Narasumber	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	37

3.6 Analisis Data	38
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4. 1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	40
4.1.1 Profil Desa Segara Katon.....	40
4.1.2 Arti Lambang dan Motto Desa Segara Katon.....	46
4.1.3 Gambaran Umum Daerah	47
4.1.4 Gambaran Demografi	48
4.1.5 Budaya Lokal (Gong Gamelan).....	51
4.1.6 Nilai Filosofi Alat Musik Gong Gamelan	54
4.1.7 Nilai Seni Alat Musik Gong Gamelan.....	56
4.1.8 Strategi Pemerintah Desa Segara Katon Dalam Melestarikan Budaya Lokal (Gong Gamelan) Dalam Bentuk Hukum Adat.....	60
4.1.9 Hasil Penelitian dan Pembahasan	60
4.1.10 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Mempertahankan Budaya Lokal (Gong Gamelan) Dalam Bentuk Hukum Adat.....	61
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	81
LAMPIRAN- LAMPIRAN	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.2.6 Kerangka Berfikir.....	35
Tabel 4.1 Demografi Berdasarkan Wilayah Administrasi	49
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Segara Katon Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4.3 Budaya Lokal (Gong Gamelan) Di Desa Segara Katon.....	53
Tabel 4.4 Organisasi Gog Gamelan “ Gema Rahayu” Kr. Kendal Desa Segara Katon	55
Tabel 4.5 Sarana dan Lembaga Pemerintahan Desa Segara Katon.....	56
Tabel 4.6 Struktur Organisasi Desa Segara Katon	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memakai tiga sistem hukum yang berkembang pada masyarakat, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Ketiga hukum ini saling keterkaitan dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam mempunyai pengaruh dalam hukum Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia, dominan Islam yang menjadikan hukum Islam bagian penting dan berpengaruh dari sistem hukum Indonesia. Hukum adat sebagai hukum yang timbul dari kebiasaan orang zaman dahulu yang dipelihara dan dilestarikan, sehingga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Bahkan nilai yang ada dalam hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, difungsikan sebagai landasan pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung. Meskipun pada awalnya hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis namun hukum adat mampu menjadi bagian penting dalam gap hukum *system civil law* di Indonesia.

Sebelum VOC mendarat di Indonesia, Indonesia awalnya menggunakan hukum adat sebagai hukum dinusantara. Ditaati dan dilaksanakan sebagai salah satu kebiasaan turun temurun tradisi bangsa. Masuknya VOC ke daerah nusantara membuat masyarakat asing memberi perhatian kepada hukum adat. Pada masa itu Hukum Barat (Belanda), mulai difungsikan meskipun awalnya hanya digunakan untuk daerah pusat pemerintahan Koloni, sedangkan untuk wilayah yang belum dikuasai, dapat menggunakan hukum adat dan bagi masyarakat yang mau menaati hukum Belanda diperbolehkan.

Hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum, yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim. Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota –kota maupun di desa-desa. Hukum Adat yang dikondisikan sebagai solusi kekosongan, bertentangan dengan perundang-undangan. Hukum adat memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan hukum positif Indonesia yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hukum yang resmi, serta dapat digunakan secara resmi di masyarakat, disamping penggunaan hukum yang di buat oleh pemerintah. Pengabdian hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional, dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman dan bagaimana hukum adat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, Dalam era Globlisasi dan bagaimanakah urgensi hukum adat, sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional. Hukum adat mampu memberikan ruang kepada masyarakat adat

Pada tatanan sistem hukum di Indonesia, dalam ruang lingkup MK dan konteks politik sebenarnya, masyarakat adat telah lebih dulu dari negara Indonesia. Namun karena adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar kesatuan masyarakat hukum adat yang berdomisili hukum (*Legal Standing*) dalam pengajuan hukum. Hal ini tentunya berinflikasi hukum terhadap, pengakuan penghormatan dan perlindungan kesatuan hukum adat, yaitu kesatuan masyarakat

hukum adat,yang masih ada tidak secara otomatis diakui,sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, kecuali harus memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang 1945 pasca perubahan.

Adapun pesyaratan bagi kesatuan hukum adat dalam kedudukan hukum /legal standing,sebagai sebuah permohonan pada pengujian Undang-Undang memang cukup berat,selain harus terbukti menjadi kesatuan masyarakat hukum adat seperti yang dimaksudkan pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK,juga harus memenuhi 5 syarat kerugian konditusional seperti yang sudah ditentukan MK dalam yurisprudensinya.Karena sangat beratnya legal standing ini bagi kesatuan masyarakat hukum adat,hingga saat ini belum ada permohonan yang mengaku sebagai kesatuan hukum adat.Pada pasal 1B ayat UUD 1945 mengatakn “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masyarakat adat itu masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI ,yang sudah di atur dalam Undang-Undang “

Mempertahankan budaya lokal (Gong Gamelan) dalam bentuk hukum adat adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat di Lombok Utara yang dilakukan pemerintah setempat sesuai peran pemerintah daerah, pada pasal 1 huruf d Undang-Undang N0.22 tahun 1999 ialah penyelenggara pemerintah daerah otonomi oleh pemerintah penyelenggara daerah otonomi oleh pemerintah daerah juga DPRD,menurut asas desentralisasi. Peran pemerintah Daerah dalam mempertahankan budaya lokal tertuang dalam PERDA PPNH (Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat) N0.6 Tahun

2020,PERBUP 20 Tahun 2017 kewenangan tentang majelis karma desa,yang mengatur tentang mediasi,adat dan sosial budaya dengan inventarisai budaya dalam norma-norma kearifan lokal,dan PERDES Segara Katon No.2 tahun 2021 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Berdasarkan dari uraian di atas tentang kedudukan hukum adat. Penulis kemudian tertarik mengadakan penelitian secara mendalam, mengenai “Strategi Pemerintah Desa Segara Katon Dalam Mempertahan Budaya Local (Gong Gamelan) dalam Bentuk hukum adat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Pemerintah Desa Segara Katon dalam mempertahankan budaya lokal (Gong Gamelan) dalam bentuk Hukum Adat ?
2. Apa saja hambatan – hambatan yang dihadapi dalam mempertahankan budaya lokal (Gong Gamelan) dalam bentuk Hukum Adat ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penyusun lakukan adalah supaya mengetahui:


1. Untuk mengetahui upaya strategi Pemerintah Desa Segara Katon dalam mempertahankan budaya lokal (Gong Gamelan) dalam bentuk Hukum Adat.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mempertahankan budaya lokal (Gong Gamelan).

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian atau kegunaan yang penyusun dapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis yaitu menambah wawasan ,pengetahuan dan pengalaman baru bagi penyusun dalam hal Strategi Pemerintah Desa Segara Katon Dalam Mempertahankan Budaya Lokal (Gong Gamelan) Dalam Bentuk Hukum Adat.
2. Manfaat praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi Pemerintah Desa Segara Katon.dalam memeprtahankan budaya lokal (Gong Gamelan) dalam bentuk Hukum Adat .



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini mengkaji tentang studi karya-karya terdahulu yang pembahsannya,masih berkaitan dengan penelitian yang saat ini sedang di lakukan.Guna unuk mendukung penelitian ini,Ada beberapa penelitian yang terdahulu yang menganalisis tentang permasalahan,setrategi. Pemerintah Desa Segara Katon dalam mempertahankan budaya lokal (Gong Gamelan) dalam bentuk Hukum Adat sebagaimana dirangkum pada table di bawah ini :

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	1
Peneliti / Judul	Almi Rachmi (2019), SETRATEGI HUMAS TAMAN MINI INDONESIA INDAH DALAM MELESTARIKAN BUDAYA LOCAL (Studi Kasus Pada Musik Gamelan).
Metode	Metode yang di gunakan oleh peneliti ini adalah. Kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Hasil	Ditemukan adalah setrategi dalam melestarikan budaya lokal gamelan menggunakan cara publikasi, yaitu dengan baliho, spanduk, brosur serta publikasi social media, mengadakan <i>press conference</i> dan sering membuat event gamelan.
No	2

Peneliti / Judul	Kristina try astuti uajy (2015), SETRATEGI PEMASARAN SOSIAL GAMELAN (Studi Deskriptif Mengenai Implementasi Strategi Pemasaran Sosial Gamelan dalam Event Yogyakarta Gamelan Festival.
Metode	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil temuan tersebut. Dalam hal ini mendeskripsikan bagaimana proses validasi data. Selain menggunakan informasi dari narasumber, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi untuk membuktikan validasi data.
Hasil	Pada akhirnya, diketahui bahwa komunitas Gayam 16 dalam proses perencanaan pemasaran social event Yogyakarta Gamelan Festival, melakukan tahapan pengembangan komunikasi yang efektif menurut Kotler. Hal ini diimplementasikan dalam grand design yang dimiliki oleh komunitas Gayam 16 untuk even Yogyakarta Gamelan Festival. Selain itu melalui penelitian ini, dapat diketahui bahwa komunitas Gayam 16 melakukan usaha pemasaran social mengenai gamelan untuk melestarikan gamelan, salah satunya melalui event Yogyakarta Gamelan Festival. Oleh karena itu, yang menjadi hasil temuan dalam penelitian kali ini bahwa event Yogyakarta Gamelan Festival sebagai sebuah pergerakan budaya.
No	3
Peneliti / Judul	Wayan Sugita (2021), STRATEGI PEWARISAN SENI PERTUNJUKAN DRAMA GONG KEPADA GENERASI PENERUS.
Metode	Penelitian ini menggunakan kualitatif, koleksi data dilakukan melalui analisa terhadap empat kisah drama gong terpilih, yaitu (1) suluh ikang praba; dan (2) Manik Gesing buluh; (3) Nila warsiki; (4) Jayaparna produksi tahun 2019-2021. Data penelitian juga dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen

	dan wawancara dengan beberapa informan yang memahami seni pertunjukan drama gong di Bali. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan teori semiotika dan praktik sosial Boudeau.
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan drama gong amat urgen dilakukan: (a) untuk meletarikan drama gong; (b) drama gong sebagai media edukasi bahasa dan budaya Bali. Pewarisan seni pertunjukan drama gong dilakukan melalui strategi formal, yakni melalui pendidikan formal sejak PAUD sampai Perguruan Tinggi sebagaimana yang dilakukan oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, dan strategi informal, yakni berperan keluarga dan sanggar seni-budya Bali dalam seni pertunjuka drama gong kepada generasi muda Bali.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Strategi pemerintahan

Secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani, *stratego*. Adapun *stratego* merupakan terjemahan yang dapat diartikan sebagai "komandan militer" yang berasal dari zaman demokrasi Athena. Pada umumnya istilah strategi digunakan pada saat peperangan dalam permasalahan dunia militer yang digunakan sebagai kekuatan militer. Sedangkan terminology strategi banyak ahli yang sudah mengemukakan sudut pandang yang berbeda-beda tentang strategi, namun pada dasarnya mempunyai arti yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut pendapat Argyris, dkk (Hutapea, 2017) strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat dampak, dalam

perkembangan dalam sebuah garis organisasi. Wheelen dan Hanger(2012) memberikan pendapat yang sama mengenai strategi yang dimana menurutnya strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan aksi pengembalian keputusan jangka panjang disuatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisa lingkungan ektrnal dan internal,formulasi dan strategi,implementasi strategi, evaluasi dan control.Menurut Artur A.J.(2007) mengatakan strategi terdiri dari aktivitas –aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target). Berbeda dengan kuncoro (2006) menyatakan bahwa strategi merupakan bagian dari proses yang mencakup sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan beruntutan membuat strategi yang telah dibentuk dapat memenuhi tujuan organisasi.

Menurut Glueck dan Jauch dalam sedarmayanti (2016) rencana yang luas disatukan,dan berintegrasi dalam menciptakan keunggulan strategi suatu instansi yang dirancang agar tujuan utama dari organisasi atau instansi.Dapat tercapai melalui penerapan-penerapan yang tepat yang dilakukan organisasi dengan tetap memperhitungkan tantangan lingkungan yang ada.

Strategi menurut Sedarmayanti (2006) manajemen strategi adalah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus.yang terjadi karena adanya peningkatan dan dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan,juga diharapkan oleh masyarakat maupun konsumen dimasa yang akan datang, setiap strategi memerlukan adanya peninjauan ulang terhadap rencana yang sudah

disusun, sebab mungkin akan diperlukan sebuah perubahan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan yang belum terprediksi sebelumnya.

Dari kesimpulan di atas bahwasannya strategi ialah langkah-langkah yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan organisasi yang sedang di hadapi dan mempunyai pertimbangan sisi negative atau positif pada setiap langkah dalam menuju suatu sasaran yang telah di rencanakan.

A. Tahap – tahapan Strategi

Tahap strategi ialah penyelesaian suatu masalah yang sedang di hadapi dalam pengambilan suatu tindakan yang dibuat untuk menemukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Dalam hal ini agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan, strategi yang dibuat diimplementasikan pada penyelesaian masalah masalah, sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya.

Menurut Haryadi (2005) berpendapat bahwa ada dua tahapan strategi yaitu

1. Perumusan

Menjelaskan tahap pertama dari bagian yang meliputi analisis lingkungan internal dan tujuan strategi. Perumusan strategi bagian dan proses dalam menyusun langkah-langkah yang akan datang supaya bisa membangun visi dan misi kedepannya agar dapat mencapai tujuan penyediaan *customer* dan *value* terbaik.

2. Pelaksanaan

Setelah tahap perumusan strategi dapat terselesaikan maka selanjutnya tahap penting/krusial dalam strategi pemerintahan adalah pelaksanaan

strategi. Dimana proses strategi dan kebijakan dijalankan melalui pengembangan struktur, pembangunan program, budget dan pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tahap tersulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan tidak sesuai perkiraan. Keberhasilan dalam strategi tentunya harus didukung perusahaan yang *capable* dengan seseorang pemimpin yang solid bijaksana dan tepat, alokasi sumber daya cukup, keadaan, budaya dan kondisi terhadap kesuksesan dari pelaksanaan strategi. Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa tahap strategi ialah langkah yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan yang baik dan tepat dengan menentukan visi, misi dari kebijakan tersebut. Supaya setelah dirumuskan dibutuhkan pelaksanaan yang sesuai agar strategi dari kebijakan tersebut dapat mencapai keinginan yang sudah ditentukan.

B. Jenis – jenis Strategi

Ada beberapa instansi dan organisasi yang menjalankan satu strategi atau lebih secara bersamaan. Adapula instansi pemerintah atau organisasi yang bertahan untuk tetap hidup dengan menggunakan gabungan dari sejumlah strategi divestasi, seperti likuidasi dan rasionalitas biaya secara bersamaan. Adapun beberapa jenis strategi antara lain :

1. Strategi integrasi di bagi menjadi dua yaitu integrasi kedepan dan belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut *integrasi vertical*. Integrasi dari atas kebawah memungkinkan pengendalian para distributor, pemasok dan pesaing.

2. Strategi intensif atau penetrasi pasar atau pengembangan produk karena semuanya memerlukan usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.
3. Strategi diversifikasi atau strategi horizontal atau bisa juga disebut strategi ini menambah jasa dan produk atau jasa baru yang disebut diversifikasi konglomerat.
4. Strategi Defensif ada tiga yaitu strategi rasional biaya, divestasi atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya terjadi apabila organisasi sedang melakukan restrukturisasi penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan penjualan dan laba.

C. Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi dan perusahaan, strategi mempunyai peran penting bagi keberhasilan suatu organisasi karena mencakup tindakan dan koordinasi dalam mencapai tujuan. Adapun 3 peran penting dalam mencapai suatu tujuan menurut para ahli antara lain.

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan yang dimana strategi sebagai salah satu cara untuk mencapai kesuksesan. Strategi akan memberikan ikatan hubungan antara hasil-hasil dari ide yang diambil oleh individu atau organisasi.
2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi yaitu strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi agar bisa memberikan kesamaan arah bagi perusahaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

3. Strategi sebagai target yaitu sebagai konsep yang akan disatukan dengan suatu visi dan misi untuk menentukan dimana perusahaan berada dalam masa yang akan datang.

D. Prinsip – prinsip mensukseskan strategi

Ada beberapa prinsip – prinsip mensukseskan setrategi menurut para ahli antara lain yaitu:

1. Strategi harus mempunyai konsistensi dengan lingkungan dalam hal pembuatan strategi hendaklah tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat.
2. Organisasi jangan hanya membuat satu strategi, keadaan ini bergantung pada lingkungan kegiatannya.
3. Strategi yang efektif memfokuskan semua sumber daya dan tidak memisahkannya.
4. Strategi harus lebih lebih memephatikan pada suatu yang merupakan kekuatan dan tidak pada hal yang melemahkan.
5. Sumber daya adalah sesuatu yang penting.
6. Penyusunan strategi harus memperhatikan resiko sekecil apapun supaya tidak menjadi ancaman dalam organisasi.
7. Strategi hendaknya disusun dengan landasan keberhasilan yang sudah dicapai.

E. Tipe-tipe strategi

Setiap organisasi pasti mempunyai strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tipe yang digunakan pun berbeda-beda antara lain yaitu :

1. Corporate Strategi ialah strategi yang berkaitan tentang perumusan misi,, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi baru. Pembatasan perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang dilakukan dan untuk siapa.
2. Program Strategy ialah yang berkaitan dengan memperkirakan / memperhitungkan dampak setiap tindakan yang dilakukan dalam sebuah program.
3. Resource Support Strategy ialah yang berkaitan dengan memfokuskan perhatian kepada sumber daya esensial yang telah tersedia. Untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi yang berupa tenaga kerja, keuangan, dan lain sebagainya.
4. Instutisional Strategy ialah strategi yang focus kepada mengembangkan skill atau kemampuan organisasi untuk melaksanakan ide-ide strategi.

Strategi yang dijalankan pada sektor pemerintahan dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam membuat strategi agar bisa mencapai keinginan pada masa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membuat perbedaan pada bidang privat. Perbedaan ini tentunya dikarenakan adanya perbedaan karakteristik.

Menurut Paul (2015) perencanaan strategis di sektor publik tidak dilihat sebagai hanya alat analisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga mencakup kegiatan lain yang perlu dipandang untuk mencapai efektivitasnya.

Namun menurut Berry dan Wechster (Paul,2015) perencanaan strategi didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengelola lembaga yang arah masa depan dalam kaitannya dengan lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan eksternal, termasuk perumusan strategi, analisis kekuatan dan

kelemahan,identifikasi pemangku kepentingan lembaga,pelaksanaan tindakan dan masalah manajemen.

Menurut Wechister dan Backout (Aimed an Sebastian 2010) dalam penerapan strategi organisasi sektor publik dalam prosesnya melalui upaya merumuskan baik faktor-faktor internal maupun ektrnal yang berpengaruh terhadap strategi dari organisasi publik dan menyusun suatu paparan yang lebih efektif.

2.2.2. Pemerintah Desa

A .Pengertiann Pemerintah Desa

Dalam PP No.7 Tahun 2005 pasal 1(7) pemerintah desa merupakan penyelenggara semua urusan pemerintahan oleh pihak pemerintah desa,dan badan permusyawaratan desa dalam urusan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Berdasarkan PP No.7 tahu 2005, desa maupun yang disebut dengan nama lainadalah sebuah kesatuan masyarakat hukum,yang mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai hak mengatur maupun mengurus kepentingan masyarakatnya dan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan,Negara Kesatauan Republik Indonesia yang berada di kabupaten,pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa desa dibentuk darai prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-ususl desa dan kondisis sosial budaya pada masyarakat setempat.

Pada ayat (2) mengatakan bahwa bentuk desa harus seperti berikut:

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah

3. Bagian wilayah kerja
4. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Adapaun urusan yang dimaksud pada PP No. 72 Tahun 2005 pasal 14 dan yaitu urusan pemerintahan membangun, dan kemasyarakatan, adapun urusan pemerintah yang dimaksud ialah mengatur masyarakat desa sesuai kewenangannya, yang mencakup pembentukan lembaga masyarakat, badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa, adapun urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas desa, jalan desa, jembatan desa, pasar desa, sedangkan urusan kemasyarakatan adalah pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat. Kepala Desa mempunyai kewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota, laporan penanggung jawaban pada BPD, dan memberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.

B. Ruang lingkup Pemerintah Desa

Pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki peranan penting pada ruang lingkup sebuah negara yang mempunyai wewenang dalam melakukan tugas maupun tanggung jawab yang sah, dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tindakan maupun penyelenggaraan dalam setiap kebijakan yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Dalam pembentukan pemerintahan pada suatu daerah atau desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan sebuah pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam rangka tercapainya tujuan bersama yakni mensejahterakan

masyarakat yang ada pada setiap wilayah tersebut. Selain itu juga dijadikan sebagai tempat pendidikan politik pada tingkat local. Pemerintah (*government*) dilihat dari pengertiannya ialah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state,city,etc* yaitu sebuah lembaga yang berhak menyelenggarakan, melayani dan melaksanakan pemerintahan pada sebuah negara, maupun negara bagian atau kota, kabupaten, maupun desa dan sejenisnya untuk melayani masyarakat. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya ialah pemerintah dalam arti luas meliputi kekuasaan / jabatan legislative,eksekutif dan yudikatif sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi kekuasaan eksekutif (Riawan 2009). Pemerintah tidaklah dibuat untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk melayani diri mereka sendiri,melainkan untuk melayani masyarakat luas. Seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintah Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintah adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi / pelayanan pemerintah yang mengatur,pelayan,pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Menurut Pamudji (Makmur,2009) pemerintah adalah seorang maupaun sekelompok orang yang diberikan kepercayaan atau kewenangan untuk menjalankan pemerintah dari suatu negara atau badan yang tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan menurut Suhady(Riswan,2009) pemerintahan adalah mereka yang mempunyai tugas,dalam bidangnya masing-masing dalam memberikan pengarahan pada administrasi dalam kegiatan masyarakat dalam sebuah negara,maupun wilayah,kota dan sebagainya.

2.2.3 Hukum Adat

A. Pengertian Adat dan hukum Adat

Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, manusia adalah makhluk sosial, sehingga setiap manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya, hal tersebut adalah sebuah kodrat sebagai manusia. Dalam kehidupannya setiap manusia mempunyai kebebasan, namun kebebasan itu mempunyai batasnya, hukum hadir sebagai pembatas kebebasan tersebut. Hukum tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia sehingga membicarakan hukum berarti membicarakan kehidupan manusia, manusia hidup dengan berkelompok menjadi sebuah kesatuan yang disebut masyarakat, dan masyarakat itu lahir membawa nilai-nilai hukum yang beragam dan keberagaman ini dikenal dengan pluralitas yang berlaku dengan seperangkat norma dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Kehidupan masyarakat pun terus mempunyai perkembangan dari kelompok kecil, suku, bangsa, dan negara merupakan masyarakat internasional yang aturannya tidak bisa untuk dihindari oleh setiap orang, keberadaan sebuah negara semakin menguatkan keberagaman hukum, hukum inilah yang sering dikenal dengan hukum negara.

Istilah hukum adat pertama kali dikenalkan Christian Snouck Hurgronje pada 1893, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” (yang berarti orang-orang Aceh). Hukum adat sendiri mengandung makna sebuah aturan dan kebiasaan lama yang ada di Indonesia. Dimasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Aceh Darussalam yang memerintahkan untuk membuat sebuah buku yang berjudul *Hukum Makuta Alam*, istilah

hukum adapun sudah digunakan pada buku tersebut, kemudian hukum adat ini disebut dalam kitab hukum *Safinatul Hukkam Fi Taklisil Khassam yang berarti* (bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan semua orang yang berkusumat), penulis oleh Jalaluddin Bin Syaikh Muhammad Kamaludin yang merupakan anak dari Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan dengan perintah Sultan Alaidin Johan Syaikh (1781-1795).

Menurut Christian Snouck Hougronje, adat dan hukum adat saling bercampuran. Dimana Adat melingkupi semua aspek kehidupan, anggota masyarakat, adat dan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kesucilaan dan kebiasaan. Sedangkan hukum adat berasal kata *adatrech* yang digunakan oleh Snouck Hourgronje dan digunakan sebagai terminologi teknis yuridis oleh van Vollenhoven, kemudian terminology *sebutan hukum* adat dikenal pada zaman Hindia-Belanda. Adapun untuk menjelaskan konsep hukum adat secara lebih singkat menurut para ahli antara lain:

1. Van Vollenhoven "aturan atau perilaku yang berlaku bagi penduduk asli /pribumi dan orang Timur Asing yang satu samalain mempunyai sangsi(disebut hukum adat)"Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber dari peraturan pemerintah Hindia-Belanda pada zaman dahulu /alat kekuasaan yang menjadi dasar dan diadakan oleh kekuasaan Belanda
2. Roelof van Dijk "hukum adat ialah hukum yang tidak dikodifikasi pada kalangan orang Indonesia asli maupun kalangan orang Timur asing,hukum adat meliputi peraturan hukum,(mengatur kehidupan masyarakat Indonesia).

Dari kesimpulan diatas penulis menyimpulkan bahwa adat merupakan sebuah bentuk perilaku seseorang yang diikuti orang lain yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan seperti contohnya :adat jawa, dan adat batak, adapun hukum adat adalah sebuah kebiasaan masyarakat yang bersifat hukum. Adapun fungsi hukum adat yaitu tuntunan tingkah laku,tuntunan kaidah ,yang dimana kaidah itu sendiri sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan oleh hakim.

A. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa hukum Indonesia yang sah dan hukum adat mempunyai makna yang sama, yakni sebagai suatu rangkaian aturan/norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan bertujuan untuk ketertiban bersama. Adapun disini yang menjadi perbedaan hukum adat yaitu hukum adat adalah aturan dan kebiasaan dilakukan sejak lama yang oleh warga Pribumi (asli Indonesia) maupun pendatang pada saat maupun sebelum kedatangan penjajahan hindia belanda, yang diakui sebagai hukum asli Indonesia oleh pemerintah hindia-belanda yang sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh lembaga legislatif.

Pada sisi lain literature hukum juga mencatat bahwa hukum dalam sebuah pengertian luas dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Adapun hukum adat sendiri termasuk hukum jenis kedua (hukum yang tidak tertulis) akan tetapi titik permasalahan yaitu tidak ada satu palsapah pada batang tubuh Undang-

Undang yang mengatur tentang kedudukan hukum yang tidak tertulis. Adapun pada Pasal-Pasal dalam UUD 1945 banyak yang memerintahkan untuk ketentuan pasalnya diatur lebih lanjut dengan ketentuan pasal dalam UUD 1945 ke dalam Undang-Undang Organik, perintah pengaturan untuk lebih lanjut terdapat pada pasal UUD 1945 ke dalam Undang-Undang mengandung arti bahwa NKRI lebih mengutamakan hukum yang tertulis.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis awal mulanya dijelaskan dan dicantumkan pada penjelasan umum UUD 1945 angka 1 yaitu “Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar ini berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, yang artinya aturan-aturan dasar yang timbul, terpelihara pada praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Pada pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 mengatakan ” Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masyarakat adat itu masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang sudah di ataur pada Undang-Undang. ”Menurut pasal 1 ini hukum adat yang diakui ialah hukum adat yang masih real/ nyata hidup, jelas materi maupun lingkup adatnya.

Ketentuan pasal 18B ayat (2) dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dibandingkan hukum yang tidak tertulis yang berarti pengakuan kepada masyarakat hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat pada suatu daerah harus dilakukan dengan sebuah peraturan dalam peraturan Undang-Undang yang tertulis.

B. Situs Dalam Pengertian Adat

Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada daerah tertentu guna melestarikan sekaligus menjadi rutinitas yang mempunyai maksud dan tujuan dengan menggunakan waktu-waktu tertentu, dalam pelaksanaannya adapun Situs. Dalam Istilah adat ialah tempat yang mempunyai nilai sejarah yang mengandung unsur kebudayaan, misalnya seperti Bangunan candi yang sebagaimana kita ketahui bahwa candi merupakan bangunan yang bersejarah dengan latar belakang kebudayaan.

C. Ritus Dalam Pengertian Adat

Kehidupan masyarakat tentunya tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan yang ada, karena kehidupan masyarakat merupakan tingkah laku yang secara kodratnya, manusia saling membutuhkan dan harus berintraksi antara satu dan yang lain. Tanpa kita sadari bahwa secara alamiah kebudayaan merupakan salah satu cara manusia sebagai mahluk sosial dalam upaya melangsungkan hidupnya adapun salah satu kebudayaan yang sering dilakukan manusia dalam kehidupannya yakni Ritus atau lebih dikenal dengan ritual pada istilah adat ialah suatu acara yang dilaksanakan untuk melestarikan maupun sebagai rutinitas yang berlatar belakang kebudayaan dengan berbagai aturan-aturan tertentu yang diikuti dengan rangkaian acara yang sudah sesuai dengan tradisi sebelumnya

D. Undang-Undang Yang Mengatur Tatanan Hidup Masyarakat Adat Lombok Utara

Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang kehidupan sosial budaya dalam keseharian masyarakatnya masih menggunakan budaya zaman dahulu, seperti menggunakan Gong Gamelan pada acara-acara adat maupun acara resmi. Sebagai bentuk pelestarian budaya local sekaligus melindungi budaya tersebut agar tidak punah, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara membuat peraturan yang mengatur tentang hukum adat atau hak masyarakat adat.

1. PERDA PPNH (Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) No.6 tahun 2020.
2. PERBUP 20 Tahun 2017 kewenangan tentang Majelis Krama Desa,yang mengatur tentang Mediasi, Adat, dan Sosial Budaya dengan Inventarisasi Budaya dalam Norma-Norma Kearifan Lokal.
3. PERDES Segara Katon No.02 Tahun 2021 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa.

2.2.4 Mempertahankan Budaya Local (Gong Gamelan)

A. Sejarah Gong Gamelan Nusantara

Sejarawan dan Arkeolog Dwi Cahyono (2018) mengatakan ,salah satu candi yang ada di Jawa Timur memiliki Relif/ gambar yang cukup banyak mengenai waditra atau alat musik beserta cara penyajiannya ialah situs Candi Penataran. Paling tidak komponen bangunan Candi Penataran ini, memiliki muatan informasi visual mengenai alat musik ada dua yakni, struktur bangunan yang terdapat pada pendopo teras dua dan Candi Induk, ada tiga panel yang menggambarkan permaian alat musik pada masa lampau,

pertama pemain musik Panji, dan kekasihnya Sekartaji yang memainkan alat musik Saluka t istilah Jawa kuno yang sekarang disebut Gambang Bambu.

Kata gamelan berasal dari bahasa jawa, *gamel* yang artinya memukul, menabuh. Kata gamelan diiringi dengan akhiran *an-* yang membuat kata *gamelan* menjadi kata benda. Kata *gamelan* secara harfiah saat ini diartikan sekelompok instrument yang membentuk sebuah orkestra. Dalam naskah kuno tidak begitu banyak yang mencantumkan kata *gamelan*, naskah tersebut hanya menyebutkan beberapa macam instrument bahkan ada yang menyebutkan hanya satu macam instrument. Di Sunda dan di Bali, misalnya istilah *gamelan* sering dikenal dengan *gambelan*, di Sunda dan Bali *gamelan* terkenal dengan sebutan *tatabeuhan*. Dalam masyarakat Sunda istilah untuk alat gamelan cukup disebut namanya saja, contohnya Dengung, Calung, Angklung dan karding. Begitu pula di Bali yang menyebutnya alat musik gong seperti Gong kebyar, Gong Gede, Angklung, Balaganjur dan lain-lain. Sama seperti kebanyakan besar masyarakat musik yang ada di Indonesia tidak mengakui bahwasannya musiknya dinamakan *karawitan*.

B. Sejarah Gong Gamelan Lombok Utara

Awal mula sejarah Gong gamelan yang ada di Lombok Utara, Kec Gangga, Desa Segara Katon, menurut ketua Amanda Paer Daya KLU (Sinarto) : ketika zaman penjajahan raja bali yang bernama raja Agung, yang menguasai KLU pada saat itu, yang bertujuan untuk penyebaran agama Hindu, dan menghilangkan ajaran Islam pada masyarakat saat itu. Tetapi masyarakat KLU

hususnya yang ada di Kec Gangga, Desa Segara Katon, sadar akan kewajiban mereka sebagai umat islam untuk mempertahankan ajaran mereka, supaya ajaran islam tetapi mereka bisa lakukan tanpa harus dibunuh ataupun dihukum, oleh raja Agung dan prajuritnya dan pada saat itulah awal mulanya, masyarakat KLU mulai memainkan Gong Gamelan yang bertujuan untuk mengelabui raja Agung dan prajuritnya agar bisa menunaikan ajaran islam entah itu solat, mengaji maupun yang lainnya dengan memainkan alat musik Gong Gamelan.

C. Perbedaan Hukum Adat dan Awik –Awik Desa

Hukum adat adalah hukum / norma yang berlaku sejak zaman dahulu bagi masyarakat Indonesia asli maupun pendatang yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai landasan hukum pembentukan hukum yang sah di Indonesia dan hukum adat bentuknya hukum yang tidak tertulis. Sedangkan awik-awik Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa yang bersifat mengikat.

D. Pelestarian Budaya Local

Mempertahankan /pelestarian ialah suatu usaha dalam bentuk kegiatan dalam rangka menjaga, merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan, Muis (2009). Peran pemerintah daerah sesuai pasal 1 huruf d Undang-Undang No 22 tahun 1999 ialah penyelenggara pemerintah daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan juga DPRD menurut asas desentralisasi. Menurut Undang-undang 32 tahun 2004

pada pasal 1 ayat 2, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ayat 3, pemerintah daerah adalah Gubernur Bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Peran pemerintah melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian /mempertahankan tradisi pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pelestarian tradisi adalah upaya melindungi, pengembangan, pemanfaatan suatu kebiasaan dari masyarakat atau kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya secara turun-temurun. Suwaji Bastomi (1990) kesenian daerah tradisional dapat di lestari dalam dua bentuk :

1. *Culture experience*, adalah bentuk melestarian kesenian daerah yang dilakukan dengan cara turun langsung ke tempat dimana kesenian itu berada (pengalaman) cultural. Contohnya jika berbentuk tarian maka masyarakat harus belajar langsung agar bisa menguasai tarian tersebut.
2. *Culture knowledge* adalah pelestarian kesenian daerah tradisional dengan cara membuat pusat informasi melalui kebudayaan agar dapat digunakan kedalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk pelajaran / edukasi ataupun untuk pengembangan kesenian pada daerah tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan yang luas kepada daerah tersebut /pemerintah

kabupaten husunya untuk menjalankan semua urusan yang termasuk dalam hak dan kewenangannya, merujuk kepada kesesuaian dengan kepentingan masyarakat dan daerahnya dalam melaksanakan sistem pemerintahannya,yang sudah berjalan dalam jangka beberapa kurun waktu.

Terkait dengan itu, biasanya urusan yang berhubungan langsung dengan sumber daya ekonomi akan mendapat perhatian yang utama dibandingkan urusan lainnya, sehingga kantor kedinasan yang mengelolanya pun tersendiri, seperti Dinas Pendapatan, Dinas Pajak, Dinas Pasar dan Dinas Pertambangan. Hal itu berbeda dengan kebudayaan, meskipun urusan kebudayaan sebenarnya termasuk sumber daya yang tidak habis – habisnya, namun karena di anggap kurang penting maka digabungkan dengan urusan lainnya, maka muncullah seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pendidikan. Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata pasal 23(c) dan (d) pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melestarikan ,menjaga dan mengembangkan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali, dan (c) mengawasi dan mengendalikan kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk mencegah dampak negative yang timbul belakang hari yang berdampak pada masyarakat setempat (d) Setiap daerah tentunya memiliki produk atau kreasi budaya,seperti seni batik, musik, ukir, tari. Tempah, upaya dokumentasi dan penggalian sejarah, pengembangan arsitektur kreativitas pada aspek kuliner dan lain- lain, sebagai manifestasi cipta,rasa dan karsa masyarakat sehingga dapat disebut sebagai asset kebudayaan daerah. Ada aset budaya daerah yang karena cara dan tehnik

pembuatannya sangat apik,cermat,halus,dan rapi sehingga menjadi produk yang berkualitas tinggi,keunikan dan ciri khasnya yang jarang ditemukan pada produk lain menyebabkan adanya penghrgaan,diminati oleh banyak orang,sehingga dapat dijadikan sasaran pembelajaran dan penelitian oleh ilmuan.

Tidak mustahil aset kebudayaan tradisional daerah yang menarik dapat mengundang pihak –pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menconteknya dan jika perlu menetapkan hak cipta atas produk tersebut.Bervariasinya produk dan asset kebudayaan pada masyarakat di suatu daerah tidak serta bisa mendorong pemerintah daerah untuk membuat system pengelolaan yang cukup memadai.Ada pula produk budaya daerah yang hanya menjadi urusan masyarakat sebagai pendukungnya sendiri,misalnya pada acara memperingati hari kemerdekaan, upacara adat,hari besar umat beragam dan tradisi adat / kepercayaan. (Abdul Rahman Patji : Jurnal)(2010)Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang pedoman pelestarian tradisi pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa : (1) Pemeintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota melaksanakan pelestaraian tradisi pada wilayah kekuasaanya.Bentuk pelestarain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.Dalam pelestarain tradisi / adat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memperhatikan : (a) nilai agama dan kepercayaannya.(b) adat / kebiasaan,nilai budaya, norma,etika ,dan hukum adat (c) sifat kerahasiaan dan kemurniaan unsur budaya tertentu yang ada pada setiap daerah yang di perhatiakn oleh masyarakat setempat,(d) kepentingan umum,komunitas, dan kepentingan setiap kelompok dalam

masyarakat, (e) jati diri bangsa,(f) manfaat bagi masyarakat setempat, (g) peraturan perundang–undangan.

E. Ritual Asuh Situs dan Ritus

Ritual asuhsitus dan ritus adalah salah satu bentuk kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun masyarakat, dengan latar belakang kebudayaan, dalam rangka melindungi dan mempertahankan budaya tersebut . Adapun peran pemerintah dalam ritual situs dan ritus adalah mengakui dan melindungi tempat-tempat bersejarah dan ritual yang dilakukan,salah satu bentuk situs yang ada di desa Segara Katon adalah, alat musik gong gamelan yang terletak di dusun Kr.Kendal, adapun ritus atau ritual yang biasanya dilakukan oleh anggota gong gamelan ialah menjambek atau memberi sesajen kepada gong tersebut yang bertujuan sebagai pemberitahuan kepada benda tersebut.

F. Peran Pemerintah Desa Segara Katon

Sebagai bentuk upaya dalam mempertahankan kebudayaan, Pemerintah Desa Segara Katon,mencoba menggelar acara yang berkolaborasi dengan pemerintah Daerah (DinasKebudayaan dan Pariwisata),tokoh agama,tokoh adat,dan tokoh masyarakatdalam melaksanakan Festival / Lomba Gong Gamelan,dengan menghadirkan grup-grup gendang belek se –KLUdan pemenang dari lomba tersebut akan diberikan.Dana Stimulan yang dimana dana ini digunakan sebagai bentuk dana pembinaan dari pemerintah, selain menggelar acara festival pemerintah Desa Segara Katon juga mengusulkan baju adat Gong (baju jas) yang sudah masuk pada anggaran RPKAD tahun 2022,selain itu upaya pemerintah dalam melestarikan budaya lokal (Gong Gamelan) ialah dengan

menggunakannya pada acara-acara resmi misalnya, penyambutan tamu penting seperti Bupati dan peresmian pemekaran desa.

G. Peran Masyarakat

Dalam melestarikan budaya lokal Gong Gamelan, di desa Segara Katon, tentunya peran masyarakat sangat dibutuhkan, dalam rangka menuju perubahan sosial yang lebih baik, dalam menjaga sebuah kebudayaan masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap keputusan yang bersangkutan dengan semua kegiatan agar masyarakat tau bagaimana peran mereka dan dampak yang diberikan dan masyarakat Desa Segara Katon secara tidak sadar sudah menjalankan peranya seperti yang terlihat ketika masyarakat setempat menggunakan Gong Gamelan pada acara-acara tertentu misalnya, Nyongkolang, Begawe, dan Nyunatang.

H. Sumber Dana

Dalam setiap kegiatan tentunya memerlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat, agar pelestarian Gong Gamelan terus bisa dijalankan oleh pemerintah. Maka dukungan tenaga saja tidak cukup yang lebih penting daripada tercapainya kegiatan yang sesuai rencana yaitu sumber dana. Maka daripada itu pemerintah Desa Segara Katon dalam menyelenggarakan acara festival yang setiap tahunnya diselenggarakan berasal dari dana :

1. Iuran masyarakat /anggota Gong Gamelan
2. Dana stimulasi dari pemerintah Desa
3. Dana dari setiap hajatan masyarakat

I. Manfaat Dan Dampak Yang Dirasakan

Dari kegiatan acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Segara Katon yang berkolaborasi dengan PEMDA (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) setempat, diharapkan dalam strategi yang dituangkan dalam bentuk kebijakan ini, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, maupun sekaha Gong Gamelan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjaga dan mempertahankan budaya lokal (Gong Gamelan) secara turun-temurun antara lain:

- a. Penguatan Budaya loka 1 melalui pelestarian dan seminar maupun pembinaan.
- b. Bantuan peralatan Gong Gamelan (Gendang belek)

Selain manfaat di atas pelestarian Budaya lokal (Gong Gamelan) ini juga berdampak pada potensi wisata yang bisa menarik minat pengunjung yang diantaranya biasa digunakan pada acara resmi sebagai :

- a. Media Ritual Adat
- b. Media penyambutan tamu resmi seperti Bupati, Wakil Bupati dll.
- c. Peresmian tempat Wisata .peresmian kantor Desa dan acara – acara resmi lainnya.
- d. Dan media pentas seni.

J. Nama-Nama Alat Musik Gong Gamelan (Gendang Belek)

Gong merupakan salah stu alat musik yang mempunyai banyak macam yang sering disebut dengan sebutan sebagai berikut:

- a. Gong kecil dan Gong besar berjumlah (2 buah)
- b. Kempul /petuk (1 buah)

- c. Ransangan / Reong (9 buah)
- d. Kenceng /Pengapah (16 buah)
- e. Gendang belek (4 buah)
- f. Sruling (1 buah)
- g. Ampli dan tropong (2 buah)

Diantara semua alat musik Gong Gamelan hanya sruling yang dimainkan dengan cara ditiup dan Gong dimainkan dengan cara dipukul, semua alat musik Gendang Belek dimainkan sesuai alunan seruling. Jumlah orang yang memainkannya berjumlah 25 orang.

K. Nama pakaian Gong Gamelan (Gendang Belek)

Setiap kebudayaan memiliki ciri khas masing-masing ,sama seperti gong gamelan yang berciri khas dengan pakaian adatnya antara lain :

- a. Sapu / Bongot yang dipakai di kepala
- b. Baju jas
- c. Tenjongan dan Bengkung yang dipakai sebagai sarungnya


L. Ritual Dan Perawatan Gong Gamelan (Gendang Belek)

Gong Gamelan adalah warisan nenek moyang yang harus dirawat dan dijaga agar gong gamelan tetap bagus dan mengeluarkan suara yang bagus tentunya mempunyai ritual perawatan yang sudah dilakukan secara turun-temurun pula antara lain ritual perawatan yang dilakukan adalah :


- a. Pemandian dan
- b. Dibuatkan Bulu Kencengnya

Selain itu ada juga ritual Penjambean /Sesajen yang bertujuan untuk memintak izin kepada alat musik Gong Gamelan ketika hendak akan dimainkan karena sesuai kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun bentuk sesajen yang digunakan anatara lain :

- a. Tembakao 1 Genggam
- b. Lekesan /daun sirih 3 biji
- c. Rokok jagung 3 biji
- d. Inang 1 biji
- e. Ayam 1 ekor dan
- f. Beras 1 kilo.



2.2.5 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, serta berupa gambaran objek yang diteliti secara lisan, dari informan dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif adalah kegiatan mencatat keadaan yang sebenarnya terjadi disaat penelitian, tidak direkayasa atau dibuat-buat.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah: untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang Strategi Pemerintah Desa Segara Katon Dalam Melestarikan Budaya Local (Gong Gamelan) Dalam Bentuk Hukum Adat. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut Usman dan Akbar (2001) bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah bukan mendapatkan hubungan antara variable namun hanya mencari makna (*verstehen*). Menurut Surakhmad (1985) bahwa penggambaran secara tepat suatu gejala dalam penelitian kualitatif, pelaksanaanya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data saja tetapi harus meliputi analisa data dan interpretasi tentang arti dari data tersebut.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, dikarenakan di Desa ini masih melestarikan budaya local Gong Gamelan. Adapun waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan dari bulan Desember 2021 – Januari 2022

3.3 Tehnik penentuan Informan / Narasumber

Tehnik yang digunakan peneliti adalah *pourpuse sampling*. yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur yang dipilih oleh penulis (Djarwanto : 1998 : 34). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informan adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian, adapaun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Segara Katon
2. Ketua Amanda Paer Daya Kabupaten Lombok Utara
3. Ketau Pelaksana Kewilayahan Dusun Kr. Kendal
4. Anggota Gong Gamelan Dusun Kr. Kendal
5. Masyarakat

3.4 Jenis dan Sumber Data

Arikunto (2017 “137) mengemukakan bahwa,” yang dimaksudkan dengan sumber di dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keabsahannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara dikumpulkan oleh peneliti ini pihak yang dijadikan informasi yaitu Kepala Desa Segara Katon, Ketua Masyarakat Adat, Ketua Gong Gamelan dan Masyarakat yang dipandang representatif dan objektivitas jawabannya data sekunder dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.
2. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan. Berbagai dokumen tentang yang berhubungan dengan subjek dan objek penelitian yang dapat diperoleh di Desa Segara Katon. Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian akan diperoleh melalui :

1. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan dimaksud memperoleh empiris mengenai objek yang diamati hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena tentang strategi pemerintah Desa Segara Katon Dalam Mempertahankan Budaya Local (Gong Gamelan) Dalam Bentuk Hukum Adat.

2. Wawancara

Menurut Estrenberg dalam Sugyono(2015: 72) yang mengemukakan wawancara yang dilakukan oleh dua orang yang bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topic tertentu.

Teknis wawancara mendalam dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam (*interview guide*) dimana peneliti sebagai instrument utama, dan akan mewawancarai Kepala Desa Segara Katon, Ketua Masyarakat Adat, Ketua Gong Gamelan dan Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis atau film yang dipersiapkan untuk penelitian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu (Moelong,2007), studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Strategi Pemerintah Desa Segara Katon Dalam Melestarikan Budaya Local (Gong Gamelan) Dalam Bentuk Hukum Adat. Serta informan lainnya seperti pengambilan gambar/foto pada saat wawancara dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.6 Analisis Data

Menurut Sugyono (2005 : 10) data kualitatif ialah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa Segara Katon Dalam Mempertahankan Budaya Local (Gong Gamelan) Dalam Bentuk Hukum Adat. Adapun langkah-

langkah untuk menganalisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengedit data penelitian dilapangan,yaitu setiap data yang terkumpul pengeditan langsung dilakukan.
2. Melakukan reduksi data dengan membuat abstraksi dalam usaha membuat rangkuman data.
3. Mengkategorikan satuan-satuan yang menyangkut sumber informan,serta memilah menjadi kategori tertentu yang disusun atas dasar pikiran, pendapat dan kriteria tertentu.
4. Penapsiran data,yaitu setiap data yang terkumpulkan langsung dilakukan penapsiran data tersebut sehingga pada setiap data yang terkumpul peneliti berusaha agar dapat dijadikan data yang bermakna.
5. Menguji keabsahan data,sebagaimana dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif seperti kredibilitas dan validitas,peneliti melakukan peninjauab ulang dilapangan pada waktu dan situasi berbeda.
6. Mengambil kesimpulan,yaitu dengan berupa mencari makna data yang dikumpulkan dan dianalisis.